

Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu

Asir Arfah

Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia

Email: arfahasir@gmail.com

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemasalahan pencatatan pernikahan yang menjadi persyaratan diakuinya sebuah perkawinan di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa tujuan pencatatan yang dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencatatan pernikahan sebelum dan sesudah menggunakan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dan untuk mengetahui Faktor yang menghambat dalam pencatatan perkawinan melalui sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.. Penulisan ini dikembangkan dengan berorientasi pada pendekatan kualitatif dengan analisis data melalui 3 tahapan (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) kesimpulan. Berlandaskan metode tersebut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan nikah yang sebelumnya dilakukan secara manual sementara saat ini pencatatan nikah dilakukan dengan aplikasi SIMKAH berbasis web yang dilengkapi dengan database, barcode yang saat di scan akan muncul data-data terkait pencatatan perkawinan milik kedua pengantin dan kartu nikah digital. Meskipun pengoprasian SIMKAH terkadang mengalami hambatan seperti halnya gangguan jaringan internet, gangguan pada server pusat ataupun adanya berkas dan status calon pengantin yang belum update di catatan sipil, namun secara umum penerapan SIMKAH pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sudah optimal dan efektif dilaksanakan serta mampu diakses oleh masyarakat.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pencatatan Nikah, SIMKAH



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah hal yang amat penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan menjadi pintu pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara sah dan terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan. Oleh karena itu pembahasan perkawinan dan hukum-hukum yang mengaturnya memiliki kedudukan yang amat penting dalam Islam. Perkawinan merupakan persoalan mendasar bagi keberadaan manusia, karena selain perkawinan sebagai pintu untuk membentuk keluarga, perkawinan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia, yang mencakup hubungan keperdataan, bahkan perkawinan juga mengandung unsur kesucian dan sakralitas, khususnya hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Untuk penduduk yang beragama Islam, penyelesaian perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sedangkan untuk non-Muslim diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nilai-nilai dan norma hukum terakomodir dalam undang-undang perkawinan, sehingga kualitas dan standar dalam pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ajaran Islam.

Proses pendaftaran nikah kini telah digarap dengan sebuah aplikasi bernama Sistem Informasi Manajemen Nikah yang disingkat SIMKAH. SIMKAH tidak diragukan lagi merupakan strategi penting Ditjen Bimas Islam sejak beberapa tahun terakhir untuk membangun kembali pandangan dunia administrasi KUA di masa komputerisasi. Aplikasi SIMKAH (Sistim Informasi

Manajemen Nikah) berawal dari sistem informasi manajemen nikah berbasis desktop kemudian meningkat kepada SIMKAH yang berbasis *website*. SIMKAH yang berbasis *website* ini tergolong masih baru dan penerapannya pun dapat ditemukan pada sebagian besar Kantor Urusan Agama yang sudah memiliki jaringan internet dari seluruh wilayah Indonesia pada umumnya.

Pengaruh jaringan internet yang membuat SIMKAH belum dapat diakses terutama Kantor Urusan Agama yang terletak di pelosok-pelosok yang belum memiliki jaringan/sambungan internet. Untuk itu penerapan SIMKAH berbasis *website* ini hanya dapat ditemukan pada Kantor Urusan Agama yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Kabupaten Luwu adalah salah satu Kantor Urusan Agama yang sudah menerapkan SIMKAH secara *online*. Informasi secara *online* yang sangat besar manfaatnya dapat membantu bagi Kantor Urusan Agama dalam melakukan manajemen nikah, misalnya mengumpulkan dan merekap data-data pernikahan yang sudah dilaksanakan, menerima permohonan dan pengajuan pendaftaran dari calon pasangan nikah. Selain itu dapat pula dimanfaatkan untuk mendata kasus-kasus talak dan rujuk.

Kehadiran SIMKAH diharapkan dapat mempermudah bagi masyarakat yang akan mencatatkan pernikahannya, sehingga pernikahannya benar-benar sah secara agama dan juga diakui oleh Negara dengan tercatatnya di KUA. Dengan adanya aplikasi SIMKAH sebagaimana yang telah diberlakukan di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dapat meminimalisir terjadinya kesalahan penulisan pada kutipan akta nikah (buku nikah) sebagaimana yang biasa dijumpai pada buku nikah yang terbit sebelum diberlakukannya SIMKAH. Berkas-berkas dari calon pengantin akan di input kedalam SIMKAH web sebagai pencatatan dalam bentuk database.

Pada pencatatan ini nomor KTP dan KK harus terdaftar pada dukcapil sehingga data akan disinkronkan secara langsung melalui validasi NIK kedua calon pengantin, orang tua dan wali nikah. Demikian pula kesesuaian penulisan nama di KTP dan berkas lainnya seperti akte kelahiran dan ijazah. Kendati telah dimudahkan dalam pengimputan berkas nikah bagi calon pengantin melalui SIMKAH, namun masih saja terdapat kekurangan dan masalah yang ditemui petugas dilapangan khususnya petugas administrasi di KUA Kecamatan Bua, seperti adanya calon pengantin yang tidak melengkapi berkas atau terkendala pada kelengkapan berkas seperti KTP yang masih belum di aktifkan atau tidak terdaftar secara database sehingga calon pengantin harus mengurus ulang pada dukcapil untuk mengaktifkan kartu tanda penduduknya, kemudian status di kartu keluarga yang tidak terbaca, hal ini juga mengharuskan calon pengantin untuk kembali ke dukcapil mengaktifkan kartu keluarganya. Berangkat dari problematika ini menjadi salah satu alasan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai Optimalisasi Pencatatan Nikah melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Literature Review

Tulisan ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan tulisan sebelumnya yang ditulis oleh Muh.Khairil Anwar di tahun 2020 tentang “efektivitas penggunaan SIMKAH online dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan di KUA wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur”. Penelitian Muh.Khairil Anwar ini menunjukkan hasil bahwa diantara fungsi penerapan aplikasi SIMKAH online dalam pencatatan pernikahan sebagai tertib administrasi yang diteliti pada sepuluh kantor urusan Agama Kecamatan adalah sebagai penerapan hukum keluarga (ahwal al-syakhsiyah) bagi masyarakat muslim dengan mengikuti dan mensosialisasikan secara terus menerus tehnik peraturan yang berlaku demi suksesnya program tersebut. Tulisan Awen Tongkonoo dan Ajub Ishak di

tahun 2020 dengan judul “optimalisasi pencatatan pernikahan melalui SIMKAH web di Kabupaten Bone Bolango”. Hasil pembahasan dalam penelitian Awen Tongkono dan Ajub Ishak ini ditemukan bahwa pencatatan perkawinan di Kabupaten Bone Bolango belum Optimal. Salah satu penyebabnya belum diteruskannya secara berjenjang surat dirjen perihal pemberlakuan Aplikasi SIMKAH berbasis web, dan tidak adanya evaluasi dan monitoring secara periodik terhadap pemberlakuan simkah web sehingga berakibat pada pemberlakuan pencatatan perkawinan melalui simkah web belum optimal, masih banyak yang perlu dimaksimalkan dalam mewujudkan transparansi layanan.

Tulisan Fuad Riyadi, dalam jurnal berjudul: “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo Kudus”. Hasil penelitian Fuad Riyadi menunjukkan bahwa SIMKAH belum efektif dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berkaitan dengan Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Mejobo Kudus. Persamaan tulisan ini dengan tulisan tersebut adalah sama-sama meneliti tentang SIMKAH. Namun perbedaannya terletak pada substansinya. Tulisan ini menitikberatkan pada perbandingan pencatatan nikah secara manual dengan pencatatan nikah melalui SIMKAH web dari segi efisiensi waktu, hasil kerja (output) dan keakuratan dari kedua sistim tersebut baik manual maupun melalui SIMKAH web.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui fenomena subyek penelitian dan menyajikan informasi data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang telah terkumpul tidak perlu di kuantifikasi. Penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Penelitian ini berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan yang diteliti yang tidak dapat diukur dengan angka.

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Subyek penelitian ini yaitu para pegawai di kantor KUA yang terdiri dari kepala kantor dan staf administrasi. Adapun objek penelitian ini yakni, optimalisasi penggunaan Simkah Web. Sumber data yang digunakan yakni: pertama, data primer untuk mendapatkan informasi langsung tentang optimalisasi penggunaan simkah web di KUA Bua dengan cara wawancara langsung kepada kepala kantor dan juga staf administrasi yang lokasinya terletak di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Kedua, data sekunder seperti buku-buku dan jurnal hasil research library maupun internet untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan Kepala kantor dan Staf administrasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni Library Research (Kepustakaan) Penulis mengkaji permasalahan yang ada dengan membaca dan menghimpun tulisan-tulisan baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, dan sebagainya yang dipublikasikan melalui *library*, internet, maupun dari lembaga lainnya. Field Research (Riset Lapangan). Penulis terlibat langsung dalam mengamati, mencatat, dan menganalisis fenomena yang ada dilokasi penelitian dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data sampai selesai pengumpulan data. Reduksi data, penyajian data dan simpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pencatatan Nikah Sebelum dan Setelah Menggunakan SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu

Pencatatan nikah sebelum di berlakukannya SIMKAH masih secara manual, di mana pengisian blanko-blanko nikah di KUA mulai dari blanko model NB (daftar pemeriksaan nikah), model N (akta nikah) dan model NA (buku kutipan akta nikah) semuanya di tulis tangan, penggunaan waktu yang lama dalam penulisan dokumen-dokumen nikah tersebut, sehingga satu peristiwa nikah bisa memakan waktu 30-40 menit dan tidak semua pasangan yang menikah mendapatkan buku nikahnya di hari pernikahannya, disebabkan banyaknya berkas/peristiwa nikah yang mendaftar dan belum selesai di tulis oleh pegawai kantor KUA. Seiring dengan perkembangan teknologi (IT) dan perubahan sistim dari manual kepada sistim komputerisasi maka kementerian Agama dalam merespon perkembangan teknologi tersebut menghadirkan aplikasi yang diberi nama SIMKAH (Sistim Informasi Manajemen Nikah). Simkah Web. merupakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis *website*. Ia merupakan sistem baru yang menggantikan SIMKAH desktop sebelumnya dan sekarang digunakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan seluruh Indonesia. Hal ini di dasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan yang telah disahkan agar beralih sepenuhnya ke SIMKAH berbasis web.

Kehadiran SIMKAH dalam rangka meningkatkan pelayanan KUA kepada masyarakat khususnya pada pelayanan pencatatan nikah sangat dirasakan oleh masyarakat dan pegawai di KUA sendiri. Dengan SIMKAH maka dapat memangkas waktu dari 30-40 menit secara manual menjadi kurang lebih 5-10 menit dengan menggunakan SIMKAH. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak kepala KUA Kecamatan Bua bahwa: "Kehadiran aplikasi SIMKAH dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dari efesiensi waktu dan percepatan pelayanan kepada setiap calon pengantin yang akan mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya di KUA Bua. Manfaat SIMKAH ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan, tetapi kami juga pegawai di KUA sebagai pemberi layanan sangat terbantu dengan aplikasi SIMKAH ini Karena dapat membantu meringankan tugas-tugas kami terutama dalam pencatatan Nikah."

Sejalan dengan pernyataan bapak kepala KUA Kecamatan Bua, pegawai staff administrasi juga mengatakan hal yang sama bahwa: "Sebelum penggunaan SIMKAH pencatatan satu peristiwa nikah dapat menggunakan waktu 30-40 menit untuk menulis data-data calon pengantin kedalam blanko model NB (daftar pemeriksaan nikah), model N (Akta Nikah) dan model NA (Buku Kutipan Akta Nikah/Buku Nkah), tetapi setelah di berlakukannya SIMKAH waktu yang digunakan dapat lebih singkat antara 5-10 menit saja." Perbedaan sistim pendaftaran dan pencatatan nikah secara manual dengan sistim pendaftaran dan pencatatan nikah melalui SIMKAH juga terdapat pada keakuratan dan kebenaran data calon pengantin. Sebelum berlakunya SIMKAH masih terbuka celah bagi pasangan calon pengantin untuk memalsukan data dan status pernikahannya. Misalnya tertulis di pengantar Desa/Lurah status pernikahannya jejak/perawan padahal sesungguhnya sudah memiliki pasangan. Dengan lahirnya aplikasi SIMKAH maka menutup celah bagi calon pengantin dalam pemalsuan data dan status pernikahannya, sebab pendaftaran dan pencatatan nikah lewat aplikasi SIMKAH menggunakan nomor NIK dan KK yang tervalidasi di catatan sipil, yang setiap penduduk hanya boleh memiliki satu nomor NIK yang ada di KTP.

Pasangan suami yang ingin berpoligami harus melengkapi berkasnya dengan surat izin poligami dari isterinya yang di dikeluarkan oleh pengadilan Agama melalui persidangan. Demikian halnya pasangan suami isteri yang telah cerai dan ingin beristeri atau bersuami kembali dengan orang lain, maka mereka harus melampirkan alat bukti cerainya. Apabila

cerainya cerai hidup (secara talak atau gugat) maka alat buktinya adalah akta cerai yang di keluarkan oleh pengadilan. Dan apabila cerainya di tinggal mati oleh pasangan maka alat buktinya adalah keterangan kematian dari kepala Desa/Lurah atau akta kematian yang di keluarkan oleh catatan sipil. Tanpa melampirkan bukti-bukti tersebut baik izin poligami, akta cerai, ataupun keterangan kematian dari instansi yang berwenang, maka pencatatan nikahnya tidak dapat di proses oleh SIMKAH.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Arwan Toni, staf administrasi yang menjadi operator SIMKAH di KUA Kecamatan Bua berikut ini: "Calon pengantin yang berstatus duda atau janda dan ingin mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya di KUA harus melampirkan bukti duda atau jandanya. Kalau mereka janda atau duda karena cerai hidup maka buktinya akta cerai dari pengadilan, kalau janda atau dudanya karena di tinggal meninggal, maka di buktikan dengan keterangan kematian dari pemerintah Desa/Lurah atau akta kematian dari catatan sipil. Demikian halnya bagi suami yang ingin berpoligami, maka terlebih dahulu mengurus izin poligami dari isteri melalui sidang di pengadilan Agama. Begitupula calon pengantin yang berusia dibawah 19 tahun, maka harus melampirkan izin dispensasi di bawah umur dari pengadilan Agama. Semua berkas alat bukti tersebut di scant kedalam aplikasi SIMKAH".

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka kehadiran SIMKAH dapat menutup celah pemalsuan data bagi calon pengantin, bukan hanya suami yang hendak berpoligami atau pasangan yang bercerai dan ingin menikah lagi dengan orang lain, bahkan setiap calon pun yang masih berusia di bawah 19 tahun dan akan mendaftarkan pernikahannya di KUA, ia harus mendapat bukti berupa izin dispensasi dibawah umur dari pengadilan Agama. Pencatatan pernikahan secara manual telah di gantikan dengan SIMKAH Desktop di awal tahun 2014, namun dengan hasil yang belum begitu optimal, saat ini SIMKAH telah beralih dari desktop ke web yang mana pencatatan dilakukan secara online dan telah dilengkapi dengan validasi data dari dukcapil sehingga data para calon pengantin lebih akurat dan valid, hal ini menjadikan pencatatan nikah lebih optimal, karena data atau dokumen sesuai dengan yang ada dan juga kelengkapan berkas yang sudah selaras. Sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak kepala KUA Kecamatan Bua bahwa: "Pencatatan nikah dengan SIMKAH Web itu lebih mudah dan juga memudahkan para Staff dalam mengimput data, dan data yang dimasukkan juga sudah divalidasi, sebelum pengimputan bisa di cek KTP-nya apakah sesuai dengan yang di dukcapil, kalau dia tidak terdaftar di dukcapil dalam artian belum elektrik maka datanya pasti di tolak sama server. Dan ini salah satu optimalisasi dari SIMKAH agar kinerja di KUA lebih baik dan juga di rasakan manfaatnya oleh masyarakat. Para staff juga bisa bekerja dengan baik dan sesuai dengan tupoksinya".

Menurut kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua, optimalisasi penerapan SIMKAH di KUA cukup efektif dan sangat baik. Dengan penggunaan SIMKAH, maka pegawai KUA di tuntut untuk lebih efisien, taat prosedur dan lebih tertib administrasi. Selain daripada itu masyarakat juga dipaksa untuk lebih tertib administrasi, jika terdapat ketidak sesuaian data atau status Agama dan lainnya pada KTP calon pengantin dengan data pendukung yang lainnya seperti ijazah dan akte kelahiran, maka calon pengantin harus melakukan update data terlebih dahulu ke Kantor Dukcapil.

Faktor Yang Menghambat Dalam Pencatatan Perkawinan Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Dalam pencatatan pernikahan pasti memiliki hambatan dan kendala tidak hanya pencatatan pernikahan secara manual tetapi SIMKAH juga memiliki hambatan. Menurut Kepala KUA untuk hambatan pada pencatatan manual yaitu: "hambatan pasti ada tidak

mungkin tidak, kalau dulu pada saat manual, penggunaan waktu kurang efisien dalam penulisan atau penginputan berkas, pemalsuan data, tidak sesuai pencatatan buku nikah dengan dokumen yang ada, terus juga kesalahan penulisan, terkadang karena kesalahan penulisan ini harus lagi dibikinkan duplikat karena pencatatan di buku nikah tidak boleh ada coretan atau kesalahan, jadi harus memang teliti menulis. Beda lagi dengan SIMKAH, kalau SIMKAH aman dalam penulisan dan pemalsuan data tapi kadang hambatannya ada di jaringan yang kadang eror kadang maintenance dari pusat atau ada perbaikan server”.

Berdasarkan informasi dari Bapak Kepala KUA Bua bahwa hambatan utama pada aplikasi SIMKAH adalah persoalan jaringan internet yang mengalami gangguan, gangguan juga terkadang pada server pusat sebagai tempat menampung data yang maintenance. Hambatan juga terdapat pada kekurangan berkas calon pengantin, NIK pada KTP dan KK tidak aktif atau tidak tervalidasi, adanya status pada KTP baik status perkawinan atau status Agamanya belum update sehingga pendaftaran pada aplikasi SIMKAH tidak dapat dilakukan sebelum kedua calon pengantin mengupdate terlebih dahulu data kependudukannya pada Kantor Catatan Sipil. Meskipun demikian, dibalik dari hambatan-hambatan tersebut kelebihan yang dimiliki oleh SIMKAH cukup banyak dan dapat dirasakan manfaatnya, baik pegawai pencatat nikah di KUA sebagai pemberi layanan maupun masyarakat sebagai penerima layanan. Pernyataan Kepala KUA ini dibenarkan oleh staf administrasi atau tata usaha bahwa: “hambatan dalam pencatatan nikah itu banyak, sebelumnya sewaktu masih manual, sering sekali salah penulisan, salah datanya, tidak sesuai dengan KTP. Kadang juga ada orang yang sudah menikah tapi karena KTP nya masih belum berubah jadi bisa dia palsukan statusnya. Berbeda dengan SIMKAH dengan SIMKAH itu tidak ada yang bisa dipalsukan karena langsung valid sama dokumen yang ada di dukcapil. Kalau SIMKAH juga penginputannya lebih gampang dan lebih teratur”.

Selanjutnya staf administrasi KUA Bua juga menyatakan bahwa: “Berbeda dengan SIMKAH, kalau dulu kita manual tulis tangan sekarang pakai aplikasi. jadi SIMKAH itu sebuah aplikasi yang mana digunakan untuk semua yang menyangkut administrasi pernikahan, seperti pendaftaran, pengambilan rekomendasi bagi calon pengantin laki-laki, dan masih banyak lagi. Simkah ini lebih akurat dibanding pencatatan nikah sebelumnya karena dia pakai database dan sudah canggih, tidak bisa juga dimanipulasi datanya, dia juga sudah pakai validasi data jadi calon pengantin sekarang tidak bisa memalsukan statusnya, yang lalu itu terkadang ada calon pengantin mengaku belum menikah padahal sudah menikah dan cerai tapi dia mengurus pengantar di kelurahan dengan status jejak, kalau sekarang sudah susah di manipulasi karena statusnya itu tervalidasi di dukcapil dan akan muncul di SIMKAH saat pendaftaran”.

Pernyataan ini dibenarkan langsung oleh Kepala KUA BUA bahwa pencatatan nikah saat ini lebih akurat dibanding pencatatan nikah sebelumnya. “SIMKAH itu kan aplikasi pakai jaringan dan lebih modern, jadi pencatatannya juga lebih efisien. Terus tidak bisa lagi palsukan data, penerbitan buku nikah juga lebih mudah dan lebih rapi pencatatannya karena sudah pakai komputer”. Berdasarkan hasil wawancara dari kepala KUA dan Staff administrasi atau tata usaha bahwa SIMKAH memudahkan dalam pengimputan data dan pemalsuan data. Dengan SIMKAH data calon pengantin adalah data valid. Selain itu, SIMKAH memiliki kelebihan diantaranya sudah dilengkapi dengan barcode dan juga kartu nikah yang memudahkan pengantin untuk di bawa kemana-mana. Pendapat ini disetujui oleh kepala KUA yang menyatakan bahwa: “SIMKAH ini adalah aplikasi digital yang memudahkan kita dalam menginput data calon pengantin dan juga aplikasi ini sudah lebih modern karena dilengkapi barcode dan kartu nikah, jadi pengantin tidak perlu repot-repot membawa buku nikah lagi kalau mau keluar kota atau keluar negeri.”

Pernyataan kepala KUA dipertegas oleh Staf administrasi (operator) atau tata usaha bahwa: “aplikasi SIMKAH sekarang ini dilengkapi dengan barcode, bisa juga cetak kartu nikah digital melalui barcode yang ada di buku nikah, jadi kalau mau kemana-mana tidak perlu membawa buku nikah, karena sudah ada kartunya yang jadi pengganti. Sekarang juga lebih mudah akses nikahnya, orang-orang juga sudah bisa daftar online sendiri, jadi lebih dimudahkan.” Berdasarkan hasil wawancara dari kepala KUA dan staf administrasi (operator SIMKAH) bahwa SIMKAH tidak hanya memudahkan dalam penginputan data simkah, tetapi juga memudahkan masyarakat dalam mendaftar nikah secara online.

Pembahasan

SIMKAH pada awalnya merupakan program aplikasi komputer berbasis desktop kemudian meningkat menjadi SIMKAH web yang dengannya data informasi pernikahan dari seluruh KUA di Indonesia dapat terkumpul secara online. SIMKAH adalah salah satu bentuk modernisasi dalam pencatatan perkawinan. SIMKAH merupakan kemajuan terbaru dalam meningkatkan layanan di KUA, membantu pendaftaran dan pencatatan pernikahan dan bekerja untuk memudahkan informasi kepada masyarakat secara online. sehingga dapat meminimalisir kemungkinan perkawinan tidak terdaftar/tercatat. SIMKAH dapat menyimpan database pasangan pengantin, yang jika suatu saat diperlukan maka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan dan mambukanya kembali, apalagi setelah diterapkannya SIMKAH berbasis website yang dilaunching pada awal bulan Nopember tahun 2018 yang lalu.

Penerapan SIMKAH berbasis web didasarkan pada Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. SIMKAH berbasis web telah disosialisasikan di beberapa daerah termasuk Kabupaten Luwu Kecamatan BUA. Mengingat suatu perubahan yang terjadi, tentunya harus diiringi dengan adanya unsur kemaslahatan yang dapat dirasakan, baik oleh Pegawai KUA maupun masyarakat. Dan di Kabupaten Luwu KUA Kecamatan BUA sudah menerapkan hal itu dan mendapatkan kemaslahatan bagi masyarakat yang dibuktikan dengan kemudahan dalam pengurusan dan pengimputan berkas bagi calon pengantin.

Evaluasi terhadap efektif dan optimalisasi tentunya tidak dapat dipisahkan dari kemajuan suatu tugas atau strategi yang telah disusun. Kemajuan strategi/kebijakan dapat dinilai dan diukur dengan tidak adanya ketegangan atau tekanan dalam pelaksanaannya. Masalah optimal dan efektifnya suatu aturan, sangat berkaitan dengan penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum terhadap masyarakat sehingga tujuan suatu hukum akan terwujud. Melihat realitas sosial, seringkali eksekusi hukum tidak berjalan dengan baik. Sehingga pembicaraan menjadi menarik untuk dilihat dengan menggunakan sudut pandang kelayakan hukum. Selanjutnya, regulasi penting dalam strategi penggunaan SIMKAH adalah sesuai dengan yang ada di lapangan.

SIMKAH adalah sebuah aplikasi komputer yang berguna untuk mengumpulkan informasi pernikahan, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan laporan dan analisa sesuai dengan kebutuhan yang berbeda. Keseragaman data informasi di KUA dituntut agar lebih berdaya dan produktif dalam mengelolanya melalui program yang memuaskan. SIMKAH hadir setelah Bimbingan Masyarakat Islam terpisah dengan Direktorat Jenderal Haji dan Umrah. Langkah ini untuk menciptakan layanan administrasi berbasis inovasi. Keefektifan pemanfaatan. SIMKAH mulai muncul sejak perkembangan kemajuan inovasi data yang semakin besar dan merajalela, ditambah dengan kuantitas KUA yang telah berkisar 5.945 se Indonesia, jelas sangat perlu perbaikan dalam layanan administrasi seperti organisasi pemerintah lainnya. Tata cara pendaftaran pencatatan nikah di KUA sebelum SIMKAH diberlakukan, diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Kemudian dalam prosesnya SIMKAH muncul dengan dasar hukum dan peraturan yang mengikatnya. Dengan SIMKAH online, dapat lebih mengembangkan administrasi pernikahan, mempermudah pemerintah untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan pernikahan, serta manipulasi data diri dapat diminimalisir. Dan hal ini telah sesuai dengan hasil penelitian peneliti, dimana penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada lagi kesenjangan antara data pencatatan nikah dengan dokumen nikah bagi calon pengantin.

Faktor yang melatar belakangi lahirnya SIMKAH berbasis web diantaranya agar semua orang dapat mengakses data pernikahannya dan sistim integrasi pada internal KUA dan Kementerian lainnya dapat ditingkatkan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian bahwa SIMKAH dapat diakses oleh masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam pengurusan dan pendaftaran nikah. Perbedaan antara SIMKAH berbasis web dengan SIMKAH berbasis desktop adalah sebagai berikut:

1. SIMKAH berbasis desktop belum online secara penuh, sedang di SIMKAH berbasis web sudah online penuh sehingga masyarakat dapat mendaftarkan pencatatan pernikahannya dari rumahnya, baru kemudian menyetorkan kelengkapan berkasnya ke KUA untuk di validasi dan diterima pendaftarannya.
2. Pada SIMKAH yang berbasis desktop belum tersedia barcode, sedang di SIMKAH berbasis web. sudah dilengkapi dengan barcode untuk pencatatan pernikahannya, yang pada Saat barcode discan, maka akan muncul data-data terkait pencatatan perkawinan milik kedua mempelai pengantin.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua mengungkapkan bahwa ada tiga alasan yang melatar belakangi penerapan dan penggunaan SIMKAH:

1. Indonesia tergolong sebagai daerah rawan bencana, tanpa backup secara digital, maka rentan sekali kehilangan data informasi nikah. Bencana alam tsunami menjadi pengalaman yang menghilangkan banyak data sehingga merugikan masyarakat setempat.
2. Tuntutan zaman yang terkomputerisasi dan masa inovasi yang berkembang pesat juga menuntut agar pegawai dan staf KUA secara khusus dan kementerian Agama secara umum untuk mengganti pola penyimpanan data.
3. Semakin banyak data informasi secara manual yang membuat dokumen menumpuk, maka perlu dilakukan upaya untuk menghapus dan memperkecil dokumen agar tidak menyulitkan penyimpanan, maka salah satu solusinya adalah dengan digitalisasi data informasi.

Hubungannya dengan hukum keluarga, kehadiran SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua sangat membantu dalam beberapa hal. Salah satu contohnya ialah dapat mengurangi kemungkinan poligami tanpa izin pasangan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh staf administrasi perkawinan dan rujuk KUA Kecamatan Bua, bahwa SIMKAH sangat bermanfaat, misalnya kemungkinan poligami tanpa persetujuan pasangan dapat berkurang, mengingat informasi pernikahan dari KUA terkumpul dan terakumulasi dalam satu server dikantor pusat, sehingga dengan mudah dapat diidentifikasi. Juga memudahkan bagi keluarga yang anak atau anggota keluarganya berkehendak menikah untuk mendaftar pernikahannya secara efektif. Lebih lanjut diungkapkan oleh staf tata usaha bahwa dengan aplikasi SIMKAH, calon pengantin dapat mendaftar sendiri dari rumahnya dengan mengisi format pendaftaran melalui web. Simkah.kemenag.go.id lalu kemudian mengantarkan berkas nikahnya ke KUA untuk diterima, diverifikasi dan divalidasi oleh pegawai pencatat nikah di KUA.

Komentar tersebut terlihat senada dengan yang diungkapkan oleh Thobib al-Asyhar, selaku Kasubag data dan Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam, bahwa kelebihan yang dapat

diambil oleh masyarakat umum dari aplikasi SIMKAH adalah semua masyarakat boleh dan bebas mengaksesnya karena data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia dapat tersaji bagi KUA yang sudah entry. Selain itu, kelebihan dari SIMKAH adalah pernyataan keinginan untuk menikah dapat tersebar luas melalui pengumuman kehendak nikah pada aplikasi SIMKAH, sehingga pasangan yang akan menikah dan keluarganya pasti bisa mengaksesnya tanpa harus ke KUA yang bersangkutan. Begitu pula masyarakat yang ingin menikah dapat mendaftarkan dirinya secara online untuk pernikahan.

Melihat gambaran di atas, kehadiran SIMKAH merupakan bagian penting sebagai proses peningkatan dan pengembangan hukum keluarga. Seperti yang diungkap sebelumnya, bahwa salah satu kelebihan dari aplikasi SIMKAH adalah memuat data informasi pernikahan yang tepat, sehingga peluang praktik poligami yang tidak sesuai undang-undang dapat dibatasi. SIMKAH dapat juga membantu keluarga dalam mendapatkan data nikahnya dari KUA dan tidak perlu mahal. Karena akses SIMKAH dimungkinkan secara online.

Tambahan keterangan dari Bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua terkait kartu nikah yang belum lama ini dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Berdasarkan keterangan tersebut, Kartu Nikah yang diberikan belakangan ini merupakan konsekuensi dari pengembangan kemampuan SIMKAH itu sendiri. Artinya, tugas SIMKAH dalam pengaturan keluarga dapat diciptakan dan dikembangkan, salah satunya dengan memuat data informasi pernikahan yang kemudian tersalin ke dalam kartu nikah. Hal ini sesuai dengan pandangan Bangun Santoso yang tersebar di www.suara.dom, bahwa Kementerian Agama secara resmi menerbitkan kartu nikah yang merupakan salah satu modul yang diberikan dalam aplikasi SIMKAH. Kartu tersebut sangat berharga misalnya untuk mengajukan visa ke luar negeri, pasangan suami istri memerlukan rangkaian pengesahan dan legalisasi dari KUA tempat yang bersangkutan menikah. Sistem berikut adalah otorisasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Luar Negeri. Kartu nikah merupakan bagian dari pengembangan aplikasi SIMKAH juga dapat dimanfaatkan sebagai informasi pendukung yang tepat untuk memenuhi kebutuhan di perbankan atau berbagai masalah lainnya tanpa mengikutkan buku nikah atau legalisasi buku nikah. Karena informasi pernikahan yang tercatat pada kartu nikah dijamin keasliannya. Bahkan pemalsuan buku nikah yang kadang terjadi dapat diminimalisir.

Dari klarifikasi di atas, cenderung terlihat bahwa aplikasi SIMKAH sangat membantu dalam memperkuat pengaturan hukum yang berhubungan dengan keluarga. Selain sebagai kumpulan data nikah, dapat juga mengantisipasi adanya akad poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga dapat memuat informasi kartu nikah yang langsung dikaitkan dengan aplikasi SIMKAH. Sementara itu, kartu nikah yang dimaksud sangat membantu bagi mereka yang sudah menikah. Pengisian pendaftaran pada aplikasi SIMKAH diisi secara detail dengan mengikuti format dan langkah-langkahnya. Namun semua persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran nikah sama saja dengan pendaftaran secara manual sebelumnya, yang terdiri dari pengantar Untuk s model N1 dan seterusnya yang diperoleh dari kantor Desa/Kelurahan. Adapun berkas lain yang menyertainya adalah: foto copy KTP, KK, Akte Kelahiran, pas foto dan persyaratan lainnya.. Untuk pengisian data pada SIMKAH terdiri dari: tanggal daftar, nomor pendaftaran, tanggal akad, Kelurahan/Desa,, tempat akad (di Balai Nikah atau di luar Balai Nikah), biaya nikah dan penghulu.. Selanjutnya mengisi format/kolom keterangan yang berisi identitas data para pihak mulai dari data calon suami, calon isteri, scan foto pasangan calon pengantin dan data masing-masing kedua orang tua. Kemudian bukti pembayaran yang telah disetorkan ke Negara berupa PNPB bila tempat pelaksanaan pernikahannya diluar kantor dan diluar jam kantor. Detail kolom pengisian identitas pada calon suami sama saja dengan pengisian identitas calon isteri yang terdiri dari:

NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama, tempat dan tanggal lahir, usia, status perkawinan, status Agama, pekerjaan, pendidikan, alamat, data kedua orang tua serta nomor HP dan email.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa tak ada yang berbeda untuk pengisian pendaftaran bagi calon suami dan calon isteri. Pengisian selanjutnya adalah data wali yang terdiri dari status wali (wali nasab atau wali hakim), hubungan nasab antara calon isteri dengan walinya (ayah kandung, saudara kandung, paman kandung dan seterusnya), Nomor Induk Kependudukan (NIK) wali, nama wali, tempat dan tanggal lahir, nama ayah (bin) wali, usia, pekerjaan, alamat dan nomor HP wali. Selanjutnya pada kolom mahar/mas kawin memuat jenis mahar dan jumlahnya, pembayarannya secara tunai atau non tunai. Lalu pada kolom saksi terdiri dari dua orang saksi laki-laki yang datanya diisi mulai dari nama, NIK, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan alamat tempat tinggal.

Pada bagian yang lain dari SIMKAH difasilitasi dengan pembuatan rekomendasi nikah bagi calon yang akan melangsungkan pernikahannya di luar Kecamatan atau wilayah domisilinya. Data yang dibutuhkan pada kolom ini adalah nomor dan tanggal surat pengantar model N1 dari Desa/Kelurahan, data wilayah yang dituju (Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi), serta identitas dari kedua calon pengantin. Pada aplikasi SIMKAH juga terdapat pengisian data cerai, yang formatnya diisi setelah ada putusan ingkra dari pengadilan. SIMKAH hanya memuat hasil putusan cerainya saja bukan prosesnya. Adapun proses permohonan cerai sampai terbit putusannya, mengikuti aturan dan prosedur pada pengadilan. Informasi data yang akan diisi pada kolom cerai terdiri dari: nomor pendaftaran, nomor urut folio/nomor putusan, tanggal, bulan dan tahun putusan, pengadilan Agama yang memutuskan, jenis perceraian (talak atau gugat), data bekas suami atau isteri yang memuat nama lengkap, alias, bin/binti, tempat dan tanggal lahir, Agama, warga Negara, pekerjaan, pendidikan dan alamat tempat tinggal.

Pada aplikasi SIMKAH juga tersedia informasi rujuk yang dimuat dalam format tersendiri yang berisi informasi tanggal rujuk, nomor akta nikah, tanggal rujuk, nama yang merujuk dan yang dirujuk, kode wilayah, alamat (Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi). Nomor akta nikah yang diisi pada kolom rujuk adalah nomor akta nikah kedua pasangan pada awal pernikahannya. Sehubungan dengan makna optimal atau efektif SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dalam pembicaraan ini, juga terkait dengan tercapai atau tidaknya pelaksanaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua.tersebut, lebih jelasnya harus ada hipotesis yang menjadi bahan referensi. Hipotesis yang dimaksud adalah hipotesis optimal atau efektifnya sebuah aturan hukum. Oleh karena itu memperkenalkan penilaian ahli mengenai hipotesis tentang optimal atau efektif itu juga penting. Alie Humaedi berpendapat, hasil dari sesuatu diperkirakan/diukur menurut dua perspektif, yakni berkaitan dengan hasil dan segi usaha. Keduanya sangat berpengaruh dalam menilai efektif atau tidaknya sesuatu sehingga akan tercapai tujuan yang telah ditentukan.

Irwan Jasa Tarigan menyampaikan bahwa keefektifan atau optimalnya hukum adalah bagian dari usaha yang bertujuan agar hukum dapat berlaku efektif. Hipotesis tentang optimalnya sebuah hukum berhubungan dengan kekuatan berfungsinya suatu peraturan dalam mengatur atau memaksa individu untuk tunduk pada hukum. Hal ini mengandung arti mengevaluasi kembali undang-undang yang harus memenuhi prasyarat, khususnya tepat secara yuridis, material secara humanistik dan relevan secara rasional. Seperti yang ditunjukkan oleh Kelsen yang dikutip oleh Andrea, regulasi yang tidak memadai tidak disebut sebagai regulasi. Dalam pengertian ini, sangat mungkin terlihat bahwa akibat dari harapan atau strategi yang tidak memadai mengacu pada tidak terpenuhinya unsur-unsur yang mempengaruhi berjalannya hukum dengan baik. Untuk menerapkan hukum secara yuridis, humanistik, dan berwawasan, diperlukan faktor-faktor yang dapat menegakkan pelaksanaan

hukum sehingga cenderung benar-benar diterapkan. Dalam hipotesis efektifitas/optimalisasi hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum di mata publik. Variabel-variabel tersebut dapat diringkas menjadi empat variabel/faktor. Pertama, ada materi hukum yang baik. Kedua, ada kepolisian/penegak hukum yang hebat. Ketiga, adanya masyarakat hukum yang taat hukum. Keempat, adanya sarana dan prasarana hukum yang baik. Setiap elemen/faktor tersebut dapat diungkapkan secara mendalam pada poin berikut :

1. Bahan hukumnya bagus, lebih spesifiknya dengan adanya pengaturan yang mengatur suatu permasalahan di tengah masyarakat. Di mana pengaturannya diatur dan berisi materi yang bagus pula. Materi yang sah disebut hukum dan ketertiban.
2. Pelaksana regulasi yang baik menyiratkan bahwa penegak hukum telah menjalankan kewajibannya sebagai penegak hukum. Sehingga hukum akan berlaku sebenarnya ketika penegak materi hukum yang ada ini juga baik.
3. Masyarakat hukum yang baik menyiratkan bahwa orang-orang pada umumnya dengan sengaja mematuhi dan mengabdikan diri pada pengaturan yang ada.
4. Sarana dan prasarana hukum yang baik menyiratkan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan benar-benar secara efektif jika diimbangi dengan sarana dan prasarana penegak hukum. Misalnya, adanya mobilitas penegak hukum dalam melakukan kewajibannya.

Dengan pemaparan di atas, cenderung dianggap bahwa strategi yang sah dapat diterapkan di daerah dengan sukses ketika telah memenuhi beberapa variabel pendukung, khususnya materi yang sah yang terkandung dalam pedoman, keberadaan pelaksana yang baik, kearifan lokal, wilayah dan kantor dan kerangka kerja yang sah. Keempat variabel ini harus ada dan digabungkan, bukan pilihan Artinya, setiap variabel pendukung mesti ada seluruhnya. Dengan cara ini, pengaturan akan layak untuk ditegakkan di mata publik. Pedoman yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam melalui keputusannya Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, menurut penulis secara umum sudah sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh *maṣlaḥah mursalah*, khususnya mengenai hukum keluarga. Menurut Wahbah Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, bahwa hal-hal yang tidak terdapat dalil khusus dari syara' yang membenarkan atau menolaknya akan tetapi sesuai dengan tindakan dan maksud syara' sehingga jika ditetapkan hukum padanya akan terpenuhi kemaslahatan maka yang demikian disebut *maṣlaḥah mursalah*. Dalam arti lain, *maṣlaḥah mursalah* adalah keuntungan (maslahat) yang tidak dianjurkan secara hukum oleh syari'at, dan tidak ada pertentangan yang masuk akal atau menjatuhkannya. Bahkan telah ditegaskan dalam Islam bahwa alasan memerintahkan suatu peraturan agar tercapai kemaslahatan umat. Untuk hal ini, Abd al-Wahhāb al-Khallāf mengatakan bahwa: "Tujuan umum syari'at (Allah Swt) dalam mensyariatkan hukum-hukum adalah untuk kemaslahatan manusia."

Berkaitan dengan SIMKAH, gagasan tentang kemudahan administrasi layanan, serta penegasan informasi nikah dalam pemanfaatan SIMKAH merupakan komponen penting sekaligus memberi tanda/indikasi dari sisi kemaslahatan dan keuntungan itu sendiri. Pada sisi lain, semua pengaturan yang ditetapkan oleh otoritas publik atau imam, pada hakekatnya adalah untuk membuat keuntungan dan maslahat bagi warganya. Hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqh yang menyatakan sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Strategi kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan".

Berdasarkan pedoman tersebut semakin terlihat bahwa penggunaan SIMKAH dalam peraturan perkawinan di Indonesia merupakan suatu hal yang penting dan mesti dijalankan,

sebab mempunyai tujuan dan nilai manfaat yang besar dalam pemanfaatan peraturan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan penegasan dari Kepala KUA Kecamatan Bua seperti yang diungkapkan pada sub pembicaraan sebelumnya. Eksekusi aplikasi SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua dinilai mumpuni. Jika dilihat dari hipotesis efektif dan optimalisasi sebelumnya, maka susunan keempat faktor yang membantu kelangsungan SIMKAH juga terpenuhi. Artinya, pedoman atau aturan mengenai SIMKAH telah dikelola dengan baik dalam Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam No. Dj. II/514/2014 mengenai petunjuk dan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara teknis dan sistem informasi pengelolaan pembinaan umat Islam pusat dan daerah. Lalu secara tegas pula diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 mengenai penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang ditingkatkan kepada penerapan SIMKAH berbasis Website pada awal bulan Nopember tahun 2018 dengan instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 mengenai pemberlakuan SIMKAH berbasis *website*, Sebagaimana pedoman ini telah digambarkan dalam pembahasan sebelumnya.

Dari sisi faktor penyelenggaranya pun dinilai sangat baik, khususnya seluruh jajaran Kementerian Agama termasuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua. Selain itu, tingkat keoptimalannya bisa diperkirakan dan diukur dari masyarakat setempat yang menyambut pemberlakuan SIMKAH dengan penuh antusias. Pada lain sisi pula, sarana dan prasarana dalam melaksanakan SIMKAH juga sudah memadai, khususnya di KUA Kecamatan Bua. Meskipun demikian, menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, kadang-kadang masih muncul kendala tersendiri dalam pelaksanaan SIMKAH terutama terkait dengan server dan jaringan.

Hambatan dalam menjalankan aplikasi, menurutnya, juga berkaitan dengan pergantian pimpinan yang merupakan bagian dari pola birokrasi sehingga kebijakan juga ikut berganti yang menyebabkan aplikasi ini menjadi stagnan atau kurang dikembangkan. Gangguan terkadang muncul pada server pusat sehingga tidak mampu menerima semua data dari bawah (dari KUA seluruh Indonesia), contoh permasalahan yang muncul saat menjalankan aplikasi SIMKAH adalah saat semua KUA melakukan penginputan dan mengirimkan data informasi ke server pusat, tiba-tiba servernya menjadi down. Begitu pula gangguan jaringan terkadang tidak stabil baik di server pusat maupun jaringan lokal di wilayah KUA sendiri sehingga hal ini tentu sedikit mengganggu pelayanan di KUA. Demikian pula permasalahan legalisir buku nikah, menurut Bapak Kepala KUA, aplikasi SIMKAH belum mampu mengecek atau mendeteksi buku nikah yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelum diberlakukannya SIMKAH sampai dokumen-dokumen tersebut diinput kedalam SIMKAH, sehingga buku nikah milik masyarakat yang hendak dilegalisir, terlebih dahulu harus dicek dan dikonfirmasi keasahannya kepada KUA tempat terbitnya buku nikah tersebut. Dengan demikian, penggunaan SIMKAH belum luput dari kekurangan dan memiliki hambatan tersendiri dalam pengaplikasiannya. Meskipun demikian harus diakui bahwa dari beberapa hambatan tersebut aplikasi SIMKAH jauh lebih banyak nilai manfaat, kemudahan dan kemajuannya yang dirasakan oleh kementerian Agama dan masyarakat pada umumnya yang dewasa ini semua kegiatan dituntut agar dapat terintegrasi dengan sistem online (era digitalisasi).

Pencatatan nikah yang dilakukan sebelumnya secara manual memiliki beberapa kekurangan diantaranya penggunaan waktu yang kurang efisien, terkadang terjadi kesalahan pada penulisan buku nikah, berkas calon pengantin belum terseleksi secara ketat sehingga rentang pada pemalsuan data. Dengan hadirnya SIMKAH berbasis web, maka hal-hal tersebut dapat diminimalisir. SIMKAH dapat mempermudah pekerjaan dengan penggunaan waktu yang lebih efisien, penulisan buku nikah menjadi rapi sebab diinput dan dicetak lewat komputer.

Penginputan data pada SIMKAH yang berdasarkan NIK KTP dan KK mempersulit bagi oknum yang ingin memalsukan datanya sebab NIK KTP dan KK sebagai pintu awal pendaftaran pada SIMKAH harus tervalidasi di Catatan Sipil. SIMKAH juga dilengkapi dengan database, barcode yang saat discan akan muncul data-data terkait pencatatan perkawinan milik kedua pengantin dan kartu nikah digital. Meskipun terdapat kendala-kendala pada SIMKAH terutama mengenai jaringan internet, namun manfaat dan kelebihan SIMKAH dapat dirasakan oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis paparkan diatas, maka penulis menyimpulkan dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pencatatan nikah sebelumnya dilakukan secara manual sementara saat ini pencatatan nikah dilakukan dengan aplikasi SIMKAH berbasis web yang dilengkapi dengan database, barcode yang saat discan akan muncul data-data terkait pencatatan perkawinan milik kedua pengantin dan kartu nikah digital. Di KUA Kecamatan BUA Kabupaten Luwu, SIMKAH mampu diakses oleh masyarakat. Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sudah optimal dan efektif dilaksanakan dibanding pencatatan manual sebelumnya. Kelebihan dari pendaftaran dan pencatatan nikah melalui SIMKAH di banding dengan pencatatan nikah sebelumnya secara manual antara lain: dengan SIMKAH, dapat mempercepat pelayanan, efisiensi waktu dan kerja pegawai pencatat nikah di KUA, meminimalisir kesalahan dan pemalsuan data, kesesuaian antara data pada buku nikah dengan dokumen lainnya. Yang menjadi tantangan dan hambatan dalam penerapan SIMKAH diantaranya adalah berkaitan dengan pergantian pimpinan yang merupakan bagian dari pola birokrasi sehingga kebijakan juga ikut berganti yang menyebabkan aplikasi ini menjadi stagnan atau kurang dikembangkan. Selain itu, gangguan jaringan internet baik jaringan lokal di wilayah KUA maupun server pusat. Begitu pula server yang ada di pusat terkadang tidak siap menampung data yang banyak dari bawah sehingga pengiriman data kadang-kadang tidak bisa dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, (Masir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1900.
- Alie Humaedi, *Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*, Yogyakarta: LKIS, 2015.
- Andrea Ata Ujan, *Filosafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kunisius, 2009.
- Awen Tongkonoo dan Ajub Ishak, "Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui Simkah Web di Kabupaten Bone Bolango" *As-Syams: Journal Hukum Islam* Vol. 1, No. 2. Agustus 2020, 12-20. Diakses dari <https://e-journal.iaingorontalo.ac.id>.
- Faiz Azkiya Arsyad, 'Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 terhadap Masyarakat dan Penghulu (Studi di KUA Gondokusuman dan Tegalgrejo Yogyakarta)', *Jurnal Al-Aḥwāl*, Vol. 10, No. 2, Desember 2017.
- Fuad Riyadi, "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejoko Kudus", Yudisia, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, Juli - Desember 2018, 229. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/4477/0>.
- Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, Juz 1, (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah Nazar, 1997), hlm. 202: Kaidah yang serupa juga dimuat dalam, Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id alFihiyyah*, (Damas-kus: Dar al-Qalam, 1989.

- Muhammad Khairil Anwar, "*Efektivitas Penggunaan Simkah Online Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan Di Kua Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur*". Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.
- Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar "Grand Theory" dalam Hukum*, Cet.3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Yuridis Sosial Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1995.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Cet. I. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Thobib al-Asyhar, "SIMKAH: Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital".
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV.Citra Utama, 2018.